



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu mengatur koordinasi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau .

7. Perangkat Daerah adalah Lembaga/Organisasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta perangkat dari Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai wilayah kerja di Kota Lubuklinggau .
9. Koordinasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan.

BAB II

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Walikota selaku Kepala Daerah merupakan penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksanaan lainnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksanaan lainnya.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan tugas mengkoordinasikan Bagian baik yang menjadi bawahan langsung dan atau antar Bagian lainnya.

Pasal 4

Pengaturan koordinasi Bagian-bagian dan Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan kedekatan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh :
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
 - d. Badan Pertanahan Nasional Kota Lubuklinggau;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - k. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - l. Kantor Pelayanan Perizinan;
 - m. Kantor Departemen Agama Kota Lubuklinggau;
 - n. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - o. Bagian Humas dan Protokol;
 - p. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;

- q. Bagian Administrasi Kemasyarakatan;
- r. Satuan Polisi Pamong Praja;
- s. RSUD Siti Aisyah;
- t. Kecamatan dan Kelurahan.

- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh :
- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - g. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar;
 - i. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - j. Kantor Lingkungan Hidup;
 - k. Kantor Penanaman Modal;
 - l. Kantor Ketahanan Pangan;
 - m. Kantor Pusat Statistik Kota Lubuklinggau;
 - n. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - o. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - p. Bagian Administrasi Perekonomian;
 - q. BUMN dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

- (3) Asisten Administrasi Umum membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh :
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - e. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - f. Kantor Pelayanan Pajak Lubuklinggau;
 - g. Kantor Penyuluhan Pajak Lubuklinggau;
 - h. Bagian Umum;
 - i. Bagian Administrasi Keuangan, Pendapatan dan Aset;
 - j. Bagian Hukum;
 - k. Bagian Organisasi.

Pasal 5

Sekretaris Daerah dapat melakukan koordinasi dengan para Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dalam rangka mencapai keterpaduan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah dan Inspektorat koordinasinya langsung dibawah Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Lembaga/Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang belum diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini dikoordinasikan langsung oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 7

Walikota atau Wakil Walikota dan atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap perangkat daerah/instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 8

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat-rapat dan atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan guna penyelesaian masalah.

Pasal 9

- (3) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik secara sendiri-sendiri maupun melibatkan perangkat daerah/instansi vertikal lain secara fungsional maupun instansional dengan koordinator instansi yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/instansi vertikal yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Walikota dapat mengambil tindakan administratif terhadap Kepala Perangkat Daerah/instansi vertikal yang lalai dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil koordinasi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 September 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 17.